

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK**  
**DENGAN**  
**KECAMATAN SEGEDONG**  
**TENTANG**  
**PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)**  
**MANAJEMEN INTERVENSI GIZI (MIG)**  
**NOMOR : HK.05.01/1.3/1261/2019**  
**NOMOR :**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari Kamis tanggal 31 bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh dan antara :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Abdul Malik, SH, M.Si : Camat Segedong Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sebagai Camat Segedong Kabupaten Mempawah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. UU. No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. UU.No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- e. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 30 April 2001, tentang pembentukan Politeknik Kesehatan;
- g. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/ 2001, tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;

- h. Keputusan Mendikbud RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- i. Permenkes RI No. 38 tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
- j. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Nomor KP.04.03/1.2/6139/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan pada Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2018.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang praktik kerja Lapangan (PKL) manajemen intervensi gizi (MIG) di lingkungan Camat Segedong Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan –ketentuan sebagai berikut

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Praktek Kerja Lapangan adalah Program dengan fokus pada Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap masyarakat di kecamatan Camat Segedong Kabupaten Mempawah;
- 2) Mahasiswa adalah peserta yang masih aktif pada Jurusan Kesehatan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 3) Dosen adalah tenaga fungsional yang dianggap mampu membimbing dibidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 4) Camat adalah Camat Segedong Kabupaten Mempawah beserta jajarannya yang berada di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memadukan dan mensinergikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gizi di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, dengan program sosialisasi dan penyuluhan di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah.

**BAB III**  
**LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan Praktik kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak beserta pembimbing lapangan dan PIHAK KEDUA Menyiapkan tempat atau wilayah kerja untuk mahasiswa serta pembimbing lapangan yang akan membuat program kerja Praktek Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) khususnya di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah.

**Pasal 4**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- 2) Perencanaan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Jintervensi Gizi (MIG) di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah serta garis-garis besar pelaksanaannya di buat oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**  
**PENGAWASAN**

- 1) PIHAK PERTAMA melalui Dosen Pembimbing Lapangan menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) di Segedong Kabupaten Mempawah :
- 2) PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama kegiatan praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah.

**Pasal 6**  
**KETENAGAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan Dosen Pembimbing Lapangan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 2) PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) berlangsung.

**BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 7**

**Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan praktik Kerja Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan tenaga pembimbing lapangan dari PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dalam rangka membimbing, mengarahkan dan mengawasi PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**

**Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) dari PIHAK PERTAMA ;
- 2) PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah berhak memanfaatkan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kompetensinya untuk membantu pelaksanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG) selama kegiatan berlangsung ;
- 3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Program-program kesehatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Manajemen Intervensi Gizi (MIG).

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

**BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

**Pasal 10**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama .....sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
- 2) Paling lama 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**  
**Pasal 11**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
- 2) Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK ;
- 3) Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 12**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

**BAB IX**  
**PEMBERITAHUAN**  
**Pasal 13**

- 1) Semua surat dan/atau pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :
  - a. PIHAK PERTAMA : Politeknik Kemenkes Pontianak  
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
Telepon/Fax : (0561) 882632
  - b. PIHAK KEDUA : Kantor Camat Segedong  
Jalan : Jl. Raya Segedong  
Kode Post : 78115  
Telepon/Fax :



- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada pengiriman faximile.

**BABIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 14**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing berbunyi sama, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur, *H*  
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si  
NIP. 197112311992031010

**PIHAK KEDUA**  
Camat,  
Segedong  
Kabupaten Mempawah



Abdul Malik, S.H, M.Si  
NIP. 196910161998031002

